



BUPATI BENGKULU TENGAH

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH

NOMOR 32 TAHUN 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui sistem absensi elektronik (*finger print*), perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

A
B.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bengkulu;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2017 tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, diubah sebagai berikut :

- (1) Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf b diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Dalam pelaksanaan 5 (lima) hari kerja, disiplin Pegawai Negeri Sipil harus lebih ditingkatkan;
 - (2) Untuk melaksanakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan unit kerja menegakkan disiplin sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

[Handwritten signature]

- (3) Untuk melaksanakan disiplin sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk melaksanakan apel pagi pada pukul 07.45 WIB dan apel sore sesuai dengan jadwal;
- (4) Bahwa untuk menunjang penegakan disiplin pegawai, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah wajib memiliki absensi elektronik (*finger print*) dengan ketentuan jadwal absen sebagai berikut :
- a. Absen Pagi : Pukul 06.45 s/d 07.45 WIB
 - b. Absen Siang : - Senin s/d Kamis : 12.30 s/d 13.00 WIB
- Jum'at : 11.45 s/d 13.00 WIB
 - c. Absen Sore : - Senin s/d Kamis : 16.00 s/d 18.00 WIB
- Jum'at : 15.30 s/d 17.30 WIB
- (5) Absensi Elektronik (*Finger Print*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatas bersifat online, SERVER ABSENSI elektronik (*Finger Print*) berada di Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu pasal tambahan yaitu Pasal 9.a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9 a

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


Ditetapkan di Karang Tinggi,
pada tanggal ~~12 NOVEMBER~~ 2018

BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal ~~12 NOVEMBER~~ 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,


JEDY HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2018

NOMOR32.....